



## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RSUD DR. ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksebilitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, perlu didukung sumber daya kesehatan yang memadai ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Situbondo perlu diganti dan dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan serta sosial ekonomi masyarakat ;
  - c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
22. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan**

**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DR. ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Situbondo.
5. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Dokter Abdoer Rahem Situbondo.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat dan bersifat penyelamatan/*life saving*.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya dengan menginap di RSUD.
11. Perawatan Isolasi adalah perawatan khusus di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan terjadinya penularan pada petugas dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan Rawat Intermediate pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif.
13. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus yang dilaksanakan secara intensif untuk menyelamatkan pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai standar profesi.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau tanpa anastesi, berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, canggih dan khusus.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik yang dilakukan tanpa pembedahan.
17. Pelayanan Penyegeeraan atau Cito adalah suatu pelayanan kesehatan di luar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
18. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri maupun tugas limpah dari tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, tindakan keperawatan sesuai standar profesi.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik, prostetik, bimbingan sosial medik, pelayanan psikologi dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya.

21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah.
22. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kondisi kesehatan seseorang secara umum (*general check up*) guna memenuhi keperluan persyaratan tertentu seperti calon PNS, calon TKI, calon pengantin, calon haji, calon peserta didik, dll.
23. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum dan tidak terbatas pada pelayanan visum et repertum atau resume medik.
24. Perawatan Jenazah/Pemulasaraan adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan proses peradilan.
25. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerja sama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab lainnya.
26. Pelayanan Perinatologi adalah ruang tempat perawatan bayi baru lahir yang belum bisa dirawat dengan digabungkan bayi lainnya, bayi yang lahir prematur dan/atau tidak normal.
27. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum, terdiri dari visum et repertum hidup dengan pemeriksaan luar dan/atau dalam dan visum et repertum mati.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah.
29. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
30. Biaya Satuan (unit cost) adalah penghitungan biaya keseluruhan jasa sarana berdasarkan biaya satuan per unit layanan meliputi bahan habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya langsung lainnya tanpa memperhitungkan biaya investasi prasarana dan gaji PNS.
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan pakai habis dasar (BBA) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif.

33. Obat-obatan adalah semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan dan meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya.
34. Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Dasar yang selanjutnya disebut BBA Dasar adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan dan alat kesehatan pakai habis untuk mendukung tindakan keperawatan dan tindakan medis atau pelayanan lainnya serta merupakan bagian dari komponen tarif.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD yang dibebankan kepada pasien/Badan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Kelas III.
- (3) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Direktur melalui mekanisme APBD.
- (4) Tatalaksana subsidi pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelayanan kesehatan selain yang bersifat tindakan kegawatdaruratan yang dilaksanakan di luar jam kerja dikenakan retribusi golongan kelas utama.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pasien dan/atau keluarganya.

#### **Pasal 4**

- (1) Jasa medik diperhitungkan pada semua kelas perawatan.
- (2) Pengklasifikasian jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Jasa visite di rawat inap ;
  - b. Jasa konsultasi medik ;
  - c. Jasa medik tindakan medik non operatif ;
  - d. Jasa medik tindakan medik operatif ;
  - e. Jasa medik tindakan anestesi.
- (3) Jasa medik tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari jasa medik operator dan jasa medik spesialis anestesi atau Jasa Penata Anestesi.

- (4) Jasa medik operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasi dalam :
- a. Jasa medik operator dokter spesialis bedah sesuai bidang keahliannya;
  - b. Jasa medik operator konsultan atau dokter spesialis bedah tamu.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau Bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan subsidi alokasi anggaran pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tatalaksana pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut tarif retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan di RSUD.

#### **Pasal 7**

Obyek retribusi meliputi semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan di RSUD.

#### **Pasal 8**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan dari RSUD.

#### **Pasal 9**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum berdasarkan Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 10**

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, frekuensi, dan jenis-jenis pelayanan dan/atau parameter pemeriksaan.

- (2) Tingkat penggunaan pelayanan ambulans atau mobil jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dan fasilitas, serta kru (*crew*) yang menyertai.
- (3) Tingkat penggunaan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian dihitung berdasarkan kategori peserta didik dan peneliti, lama praktek klinik dan jumlah peserta didik.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Penetapan struktur besaran retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pengalokasian anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maksimal 44 % (empat puluh empat perseratus) dari pendapatan pelayanan.
- (5) Pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Jasa sarana diperhitungkan berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per unit layanan pada kelas III meliputi biaya bahan alat habis habis (BHP) dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan belanja pegawai.
- (7) Biaya investasi dan belanja pegawai non PNS di Kelas Utama dan/atau di kelas umum non subsidi diperhitungkan dalam menetapkan jasa sarana.

## **BAB VI**

### **JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Pelayanan kesehatan di RSUD yang dapat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. Berdasarkan kelompoknya, meliputi :
  1. Pelayanan Rawat Jalan ;
  2. Pelayanan Rawat Darurat ;
  3. Pelayanan Rawat Inap ;
- b. Berdasarkan jenis pelayanan, terdiri dari :
  1. Kelompok Pelayanan Kesehatan, meliputi :
    - a) Pelayanan Medik ;

- b) Pelayanan Keperawatan;
  - c) Pelayanan Penunjang Medik ;
  - d) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
  - e) Pelayanan Penunjang Non Medik ;
  - f) Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
  - g) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut ;
  - h) Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General Check up*) ;
  - i) Pelayanan Medico Legal ;
  - j) Pemulasaraan Jenazah ;
  - k) Pelayanan Transportasi Ambulan dan transportasi jenazah
2. Kelompok Pelayanan Non Kesehatan, meliputi :
- a) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
  - b) Pelayanan Lainnya.

### **Pasal 13**

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operating Prosedur (SOP) dan/atau standar profesi masing-masing.

## **BAB VII**

### **PELAYANAN RAWAT JALAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Jenis Pelayanan rawat jalan terdiri dari :
  - a. Pelayanan Poliklinik Umum;
  - b. Pelayanan Poliklinik Spesialis;
  - c. Pelayanan Poliklinik VCT.
- (2) Setiap awal pemberian pelayanan rawat jalan dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Setiap pasien baru dikenakan biaya administrasi pasien baru meliputi biaya rekam medik dan kartu pasien.
- (4) Setiap pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan medik, konsultasi, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif retribusi sesuai pelayanan kesehatan yang diterima.

## **BAB VIII**

### **PELAYANAN RAWAT DARURAT**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelayanan gawat darurat setelah dilakukan pemilahan (triase) dibedakan dalam gawat darurat medik, gawat darurat bedah dan gawat darurat psikiatrik.

- (2) Dalam hal pasien gawat darurat membutuhkan observasi khusus, tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik, konsultasi medik, harus mendapatkan persetujuan pasien, keluarganya atau pengantarnya dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) setelah mendapatkan penjelasan dari tenaga medis atau tenaga keperawatan yang merawat.
- (3) Pelayanan konsultasi dokter spesialis dapat dilakukan sesuai indikasi medis melalui telepon (*on call*) dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (4) Setiap awal pemberian pelayanan rawat darurat dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Setiap pasien baru dikenakan biaya administrasi pasien baru meliputi biaya rekam medik dan kartu pasien.
- (6) Jasa pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 50% (lima puluh per seratus) dari jasa konsultasi medik di tempat (*on site*).
- (7) Setiap pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan medik (operatif atau non operatif), konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif retribusi sesuai Kelas II dan Jamkesmas dengan tarif Kelas III.

## **BAB IX**

### **PELAYANAN RAWAT INAP**

#### **Pasal 16**

Jenis Pelayanan Rawat Inap di RSUD terdiri atas :

- a. Kelas Perawatan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  1. Kelas III ;
  2. Kelas II ;
  3. Kelas I ;
  4. Kelas Utama ;
  5. VIP.
- b. Rawat Isolasi ;
- c. Rawat Intermediate (*Intermediate Care*) ;
- d. Rawat Intensif (*Intensive Care*) ;
- e. Rawat Sehari (*One Day Care*).

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi jasa sarana kelas perawatan adalah biaya akomodasi, termasuk makan pasien.
- (2) Dalam hal pasien tidak diberikan makan/sedang diet, biaya akomodasi dikenakan dengan dipotong biaya makan/diet pasien.
- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi sekali selama dirawat, biaya akomodasi sesuai lama hari rawat.

- (4) Setiap pemberian pelayanan rawat inap berupa tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, konsultasi, visite dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan konsultasi dokter spesialis melalui telepon (*on call*) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari keluarga atau pasien yang bersangkutan. Ketentuan jasa medik konsul melalui telepon adalah 50% (lima puluh per seratus) dari jasa medik visite.
- (6) Setiap pasien rawat inap yang memperoleh pelayanan visite, konsultasi, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik dan /atau pelayanan lainnya dikenakan tarif retribusi sesuai dengan pelayanan yang diterimanya.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan penyegeraan (*cito*) baik untuk tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik harus mendapatkan persetujuan pasien atau penjamin.
- (2) Retribusi pelayanan penyegeraan (*cito*) dipersamakan dengan pelayanan kelas utama.

#### **Pasal 19**

- (1) Pelayanan isolasi penyakit menular dikhususkan bagi pasien yang menderita penyakit menular atau diindikasikan (*suspect*) sebagai penyakit menular sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Akomodasi ruang isolasi dipersamakan dengan akomodasi kelas I.
- (3) Jasa pelayanan ruang isolasi dipersamakan dengan Jasa Pelayanan kelas I.

#### **Pasal 20**

- (1) Pelayanan Rawat Intermediate dikhususkan bagi pasien yang memerlukan observasi dan perawatan khusus dan tindakan segera untuk mencegah komplikasi yang lebih buruk.
- (2) Akomodasi ruang Rawat Intermediate dipersamakan dengan akomodasi kelas II.
- (3) Jasa Pelayanan ruang Intermediate dipersamakan dengan Jasa Pelayanan kelas I.

### **Pasal 21**

- (1) Pelayanan Rawat Intensif dikhususkan bagi pasien yang memerlukan observasi intensif secara terus menerus selama 24 jam dibawah pengawasan tenaga medik dan/atau tenaga keperawatan bersertifikat Perawatan Intensif.
- (2) Akomodasi ruang intensif dipersamakan dengan akomodasi kelas I.

### **Pasal 22**

- (1) Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) dikhususkan bagi pasien yang memerlukan observasi kurang dari 12 (dua belas) jam dan/atau pasien yang memerlukan tindakan medik khusus dengan observasi.
- (2) Akomodasi ruang rawat sehari dipersamakan dengan akomodasi kelas perawatan II.

## **BAB X**

### **PELAYANAN MEDIK**

#### **Pasal 23**

- (1) Jenis Pelayanan Medik terdiri dari :
  - a. Tindakan Medik, meliputi :
    1. Tindakan medik operatif ;
    2. Tindakan Medik Non Operatif.
  - b. Tindakan Anestesi
  - c. Pelayanan konsultasi medis
  - d. Visite.
- (2) Setiap pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jasa pelayanan berupa jasa medik dan jasa sarana.
- (3) Pengenaan jasa sarana untuk pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penggunaan sarana dan Bahan Habis Pakai (BHP) yang digunakan.
- (4) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan tindakan medik, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme tindakan medik dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
  - a. Tindakan medik kecil (sederhana) ;
  - b. Tindakan medik Sedang;
  - c. Tindakan medik besar ;
  - d. Tindakan medik khusus ;
  - e. Tindakan medik Canggih.
- (5) Masing-masing klasifikasi Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam kelompok jenis menurut bidang spesialisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (6) Jasa medik spesialis anestesi ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari jasa medik operator sesuai dengan jenis tindakan anestesi.
- (7) Dalam hal tindakan anestesi dilakukan oleh Penata Anestesi (Perawat Anestesi), maka jasa penata anestesi maksimal adalah 20% (dua puluh per seratus) dari jasa tenaga medis operatornya.
- (8) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator.

## **BAB XI**

### **PELAYANAN KEPERAWATAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi :
  - a. Asuhan Keperawatan ;
  - b. Tindakan Keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan kolaboratif.
- (2) Retribusi pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan keperawatan yang diterima pasien.
- (3) Pelayanan keperawatan kolaboratif jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medik yang melimpahkannya.

## **BAB XII**

### **PELAYANAN PENUNJANG MEDIK**

#### **Pasal 25**

- (1) Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :
  - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik ;
  - b. Pelayanan Radiodiagnostik dan Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
  - c. Pelayanan Khusus Transfusi Darah;
  - d. Pelayanan penunjang medik lain (Gas Medik).
- (2) Setiap pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa pelayanan dan jasa sarana.

#### **Bagian Pertama**

### **PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemeriksaan laboratorium patologi klinik berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme dikelompokkan dalam parameter pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan canggih.

- (2) Tarif Layanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik dihitung per parameter pemeriksaan.
- (3) Jasa medik untuk pemeriksaan Patologi Klinik adalah jasa pembacaan dan interpretasi hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka beban biaya pemeriksaan ulang menjadi tanggung jawab RSUD.

### **Bagian Kedua**

#### **PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK DAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK**

##### **Pasal 27**

- (1) Pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dan pelayanan diagnostik elektromedik dikelompokkan dalam :
  - a. Pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras;
  - b. Pemeriksaan radiodiagnostik tanpa kontras;
  - c. Pemeriksaan radiodiagnostik *imaging*;
  - d. Pelayanan Diagnostik Elektromedik.
- (2) Berdasarkan kriteria kompleksitas pemeriksaan, resiko pada pasien dan petugas, profesionalisme, penggunaan alat canggih, pemeriksaan radiodiagnostik dikelompokkan dalam pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang, pemeriksaan canggih dan pemeriksaan khusus.
- (3) Jasa medik untuk pemeriksaan radiodiagnostik dan diagnostik elektromedik adalah jasa pembacaan dan interpretasi hasil pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan radiodiagnostik diluar jam kerja atau pemeriksaan diluar ketentuan batas waktu pemeriksaan standar (percepatan) dikenakan tarif pelayanan kelas utama.

### **Bagian Ketiga**

#### **PELAYANAN KHUSUS TRANSFUSI DARAH**

##### **Pasal 28**

- (1) Pelayanan khusus transfusi darah meliputi :
  - a. Pelayanan pemberian transfusi darah
  - b. Pelayanan penyediaan labu darah
- (2) Tarif pelayanan transfusi darah terdiri dari BHP, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP) berupa Labu Darah oleh Unit Transfusi Darah Daerah dengan harga resmi sesuai dengan berlaku saat itu.

- (4) Penghitungan retribusi setiap kali pemberian transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa pelayanan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan, dan jasa sarana berupa pemakaian sarana RSUD, dan BHP dasar.

#### **Bagian Keempat**

#### **PELAYANAN GAS MEDIK**

##### **Pasal 29**

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik dikenakan retribusi pelayanan yang terdiri dari BHP, jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer dan masker oksigennya.
- (3) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan gas medik.
- (4) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung pemakaian per jam sejak manometer dan masker oksigen dipasangkan pada pasien

#### **BAB XIII**

#### **PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN**

##### **Pasal 30**

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, terdiri dari :
  - a. Pelayanan Kebidanan, meliputi :
    1. Persalinan normal ; dan
    2. Persalinan dengan tindakan, berupa :
      - a) Pervaginam ;
      - b) Operatif.
  - b. Pelayanan Penyakit Kandungan.
- (2) Retribusi pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari persalinan normal persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan dan tindakan medik kebidanan.
- (3) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi kelas perawatan Ibu.
- (4) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan tidak rawat gabung ditetapkan sesuai dengan retribusi kelas perawatan yang ditempati.
- (5) Retribusi pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.

- (6) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa operator (dokter spesialis Obsgyn), jasa anestesi dan/atau jasa dokter spesialis anak.
- (7) Besaran jasa dokter spesialis anak maksimal 20 % (dua puluh per seratus) dari jasa medik operator.

#### **BAB XIV**

##### **PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK**

###### **Pasal 31**

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Non Medik terdiri dari Pelayanan Gizi dan Pelayanan Farmasi.
- (2) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi konsultasi gizi dan asuhan gizi.

#### **BAB XV**

##### **PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL**

###### **Pasal 32**

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental terdiri dari :
  - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental, meliputi :
    - 1. Pelayanan Fisioterapi
    - 2. Pelayanan Kedokteran Rehabilitasi
    - 3. Pelayanan Terapi kerja
    - 4. Pelayanan Terapi wicara
    - 5. Pelayanan Sosial Medik
    - 6. Pelayanan Psikologi
  - b. Pelayanan Ortotik dan/atau Prostetik.
- (2) Retribusi pelayanan ortotik dan/atau prostetik meliputi BHP, jasa sarana pelayanan dan jasa pelayanan.
- (3) Penghitungan BHP disesuaikan dengan jenis, bentuk, ukuran spesifik kelainan anggota tubuh yang dibuatkan alat bantu ortotik dan/atau prostetik.

#### **BAB XVI**

##### **PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT**

###### **Pasal 33**

- (1) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :
  - a. Pelayanan Medik Gigi Dasar;
  - b. Pelayanan Medik Gigi Spesialistik.
- (2) Jenis Pelayanan Medik Gigi dan Mulut :
  - a. Pemeriksaan dan /atau tindakan Medik Gigi dan Mulut ;
  - b. Pemeriksaan dan /atau tindakan Bedah Mulut ;

- (3) Setiap Pelayanan Rehabilitasi Medik Gigi dan Mulut dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

## **BAB XVII**

### **PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (*GENERAL CHECK UP*)**

#### **Pasal 34**

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*general check up*) merupakan paket pelayanan, meliputi :
- a. Pelayanan *general/medical check up*
  - b. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji
  - c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin
  - d. Pengujian Kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Tarif Retribusi pelayanan *general/medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan retribusi kelas I dan Kelas Utama.
- (3) Tarif retribusi pemeriksaan kesehatan haji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tarif retribusi paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

## **BAB XVIII**

### **PELAYANAN MEDICO - LEGAL**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelayanan medico-legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum, terdiri dari :
- a. Pelayanan visum et repertum, meliputi :
    1. Visum et repertum mati
    2. Visum et repertum hidup dengan pemeriksaan luar dan/atau dengan pemeriksaan dalam.
  - b. Pelayanan Resume Medik
  - c. Pelayanan keterangan medik untuk keperluan klaim asuransi.
- (2) Setiap pelayanan medico-legal dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.

## **BAB XIX**

### **PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH**

#### **Pasal 36**

- (1) Jenis Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah, terdiri dari :

- a. Perawatan Jenazah;
  - b. Penyimpanan Jenazah ;
  - c. Bedah Jenazah (Otopsi).
- (2) Retribusi Bedah Jenazah dan keterangan sebab kematian diperhitungkan tersendiri, tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan pelayanan lainnya.
  - (3) Retribusi Pemulasaraan jenazah atau perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.

## **BAB XX**

### **PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN DAN TRANSPORTASI JENAZAH**

#### **Pasal 37**

- (1) Pelayanan transportasi ambulans diklasifikasikan dalam :
  - a. ambulans disertai kru (*crew*) tenaga medis dan/atau keperawatan;
  - b. ambulans tanpa disertai kru (*crew*).
- (2) Komponen retribusi pelayanan transportasi ambulans terdiri dari :
  - a. Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran. Setiap jarak tempuh 10 kilometer diperhitungkan setara dengan 1 (satu) liter BBM, dengan harga BBM berlaku sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu.
  - b. Jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan) yang dikonversikan dalam satuan per kilometer.
  - c. Jasa pelayanan, meliputi :
    - 1) jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi);
    - 2) jasa medik jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa keperawatan jika disertai kru keperawatan sesuai dengan jumlah kru yang menyertai.
  - d. Untuk penghantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
  - e. Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.
  - f. Untuk ambulans yang dilengkapi dengan emergency kit dan obat-obatan emergensi besaran retribusi dan disertai tindakan medik disetarakan dengan pelayanan gawat darurat.

#### **Pasal 38**

- (1) Pelayanan transportasi Jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan 1(satu) orang petugas pendamping.

- (2) Komponen Retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari dari :
- a. Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran. Setiap jarak tempuh 10 kilometer diperhitungkan setara dengan 1 (satu) liter BBM, dengan harga BBM berlaku sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu.
  - b. Jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional
  - c. Jasa pelayanan, meliputi :
    1. jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi), dan
    2. jasa pelayanan untuk petugas pendamping
  - d. Untuk penghantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
  - e. Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk petugas pendamping.

## **BAB XXI**

### **PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dikelompokkan dalam :
- a. Pendidikan praktek tenaga medis;
  - b. Pendidikan paraktek tenaga keperawatan;
  - c. Pendidikan praktek tenaga kesehatan lainnya;
  - d. Pelatihan (*inhouse training*);
  - e. Studi Banding (*benchmarking*).
- (2) Retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk honorarium pembimbing klinik yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.

#### **Pasal 40**

- (1) Pelayanan penelitian, meliputi :
- a. Pelayanan data penelitian
  - b. Pelayanan pembimbingan penelitian
- (2) Penelitian klinik dengan pasien harus mendapatkan persetujuan tim kelaikan etik yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Retribusi pelayanan penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dikelompokkan berdasarkan jenjang (*strata*) peneliti.

**BAB XXII****PELAYANAN LAINNYA****Pasal 41**

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, RSUD dapat memberikan pelayanan lainnya dalam memanfaatkan sarana, peralatan dan kemampuan petugas yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan lainnya meliputi antara lain dan tidak terbatas pada :
  - a. Pelayanan Akupuntur;
  - b. Pelayanan Incenerator ;
  - c. Pelayanan Pengolahan Limbah Cair Medik dan/atau limbah infeksius;
  - d. Pelayanan Laundry (pencucian) dan/atau sterilisasi.
- (3) Retribusi pelayanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

**BAB XXIII****KERJASAMA OPERASIONAL****Pasal 42**

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD dapat mengadakan Kerja Sama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Kerjasama pelayanan kesehatan;
  - b. Kerjasama alat kedokteran dan/atau alat laboratorium;
  - c. Kerjasama pendidikan dan penelitian;
  - d. Kerjasama lain yang sah.
- (3) Retribusi pelayanan kelas III dan Kelas II untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin yang berbentuk Badan, ditetapkan atas dasar saling membantu.
- (4) Retribusi pelayanan kelas I dan Kelas Utama untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin yang berbentuk Badan, besaran tarif layanan sebagaimana pelayanan sejenis yang diselenggarakan Rumah Sakit Swasta ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Kerjasama operasional alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 43**

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD dapat mendatangkan dokter spesialis tamu guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Setiap dokter spesialis tamu yang melaksanakan pelayanan medik dibidangnya di RSUD wajib mendapatkan surat tugas dari Direktur.

- (3) Kerjasama dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian kerjasama yang mengatur hak-kewajiban masing-masing pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB XXIV**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 44**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah Situbondo.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 46**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tak langsung.

## **BAB XXVI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan secara tunai dapat dibayarkan melalui kasir dan/atau Bank yang ditunjuk.

- (3) Setiap wajib retribusi yang tidak dapat membayar seluruh biaya retribusi, maka wajib membuat surat pengakuan hutang (SPH) oleh penjamin dan disetujui Direktur RSUD.
- (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus atau dengan cara lain yang disepakati bersama dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- (5) Pembayaran retribusi oleh pihak penjamin diatur sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (6) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XXVII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 48**

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada pasien umum atas dasar pertimbangan obyektif, kemanusiaan dan/atau kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diluar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dan tidak terbatas meliputi diskon, atau mengangsur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Direktur.

## **BAB XXVIII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG**

#### **Pasal 49**

- (1) Pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi yang sudah ditagih lebih dari 3 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dapat dilakukan penghapusan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penghapusan piutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXIX**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 51**

- (1) Bupati/Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XXX**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 52**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

**Pasal 53**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbirkannya SKRLDB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

**Pasal 54**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XXXI****SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 55**

- (1) Setiap penyimpangan atas pelaksanaan peraturan perundangan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Sanksi denda dapat dikenakan pada perorangan dan/atau badan penjamin apabila tidak memenuhi ketentuan pelunasan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maksimum sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan keterlambatan.

**BAB XXXII****KETENTUAN PIDANA****Pasal 56**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXXIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 57**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan, dan dokumen–dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang, lokasi, dan / atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan jika dianggap perlu ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Situbondo, kecuali yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Mobil Ambulance dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Daerah tentang penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 59**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 60**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 20 Agustus 2009

**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. SUROSO, M.Pd**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 20 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA RSUD DR. ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah guna memenuhi perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo sangat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat umum sebagai salah satu organ yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas.

Di lain sisi, guna mencapai pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkualitas, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, agar biaya pelayanan kesehatan dimaksud tetap terkendali.

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan ruang kepada Daerah untuk memungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang digolongkan dalam retribusi jasa umum.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 sampai dengan  
Pasal 60 : Cukup Jelas

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA RSUD Dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO**

**Lampiran II.1 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN**

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Rawat Jalan

NO	URAIAN RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Karcis Harian			
	* Poliklinik Umum	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	* Poliklinik Spesialis	Rp. 2.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000
	* Poliklinik Gigi dan Mulut	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	* Poliklinik VCT (Voluntary Conseling and Testing HIV)	Rp. 2.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000
2	Kartu Pasien Baru	Rp. 1.750	Rp. 250	Rp. 2.000
3	Konsultasi Gizi	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 3.500
4	Konsultasi antar Poliklinik Spesialis	Rp. 1.500	Rp. 6.000	Rp. 7.500
5	Tindakan Medik Operatif dan Non-operatif (sesuai dengan tindakan yang diterima)	Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima (Kls III) kecuali tindakan Fisioterapi (Kls II)		
6	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima	Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kls III)		

Tabel 2. Retribusi Pelayanan Rawat Darurat (Pasien Umum)

NO	URAIAN RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Karcis Harian	Rp. 2.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis on site	Rp.	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis on call	Rp. 5.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
4	Konsultasi Dokter Jaga di UGD utk pasien Rwt Inap (Semua Kelas Perawatan)	Rp.	Rp. 15.000	Rp. 15.000
5	Tindakan Medik Operatif dan Non-operatif (sesuai dengan tindakan yang diterima)	Lihat Tabel Tindakan Medik Operatif/Non Operatif (Kelas II)		
6	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima	Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kls II)		

Tabel 3. Retribusi Pelayanan Rawat Darurat (Pasien Gakin)

NO	URAIAN RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Karcis Harian	Rp. 2.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis on site	Rp.	Rp. 20.000	Rp. 20.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis on call	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
4	Tindakan Medik Operatif dan Non-operatif (sesuai dengan tindakan yang diterima)	Lihat Tabel Tindakan Medik Operatif/Non Operatif (Kelas III)		
5	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima	Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kls III)		

**Lampiran II.2 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT (RAWAT OBSERVASI UGD)**

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Rawat Darurat (Rawat Observasi UGD) (Pasien Umum)

NO	URAIAN RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Karcis Harian	Rp. 2.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000
2	Kartu Pasien Baru	Rp. 1.750	Rp. 250	Rp. 2.000
3	Administrasi Pasien Baru	Rp. 5.000	Rp.	Rp. 5.000
4	Rawat Observasi (> 6 jam) Dokter Umum * single tarif (tidak mengenal kelas )	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 45.000
5	Keperawatan	Rp.	Rp. 6.000	Rp. 6.000
6	Rawat Observasi Dokter Spesialis	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 75.000
7	Konsultasi Dokter Jaga di UGD utk pasien Rwt Inap (Semua Kelas Perawatan)	Rp.	Rp. 15.000	Rp. 15.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call	Rp. 5.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
9	Tindakan Medik Operatif dan Non-operatif (sesuai dengan tindakan yang diterima)	Lihat Tabel Tindakan Medik Operatif/Non Operatif Kelas II		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima	Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kelas II)		

Tabel 2. Retribusi Pelayanan Rawat Darurat (Rawat Observasi UGD) (Pasien Gakin)

NO	URAIAN RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Karcis Harian	Rp. 2.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000
2	Kartu Pasien Baru	Rp. 1.750	Rp. 250	Rp. 2.000
3	Administrasi Pasien Baru	Rp. 3.000	Rp.	Rp. 3.000
4	Rawat Observasi (> 6 jam) Dokter Umum * single tarif (tidak mengenal kelas )	Rp. 12.000	Rp. 9.000	Rp. 21.000
5	Keperawatan	Rp.	Rp. 3.000	Rp. 3.000
6	Rawat Observasi Dokter Spesialis	Rp. 12.000	Rp. 20.000	Rp. 32.000
7	Konsultasi Dokter Jaga di UGD utk pasien Rwt Inap (Semua Kelas Perawatan)	Rp.	Rp. 15.000	Rp. 15.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
9	Tindakan Medik Operatif dan Non-operatif (sesuai dengan tindakan yang diterima)	Lihat Tabel Tindakan Medik Operatif/Non Operatif Kelas III		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima	Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kelas III)		

**Lampiran II.3 RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP**

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas III

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 3.000	Rp.	Rp. 3.000
2	Akomodasi	per hari	Rp. 12.000	Rp.	Rp. 12.000
3	Keperawatan		Rp.	Rp. 3.000	Rp. 3.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp.	Rp. 9.000	Rp. 9.000
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp.	Rp. 20.000	Rp. 20.000
6	Visite Bersama Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 20.000	Rp. 20.000
7	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 20.000	Rp. 20.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
9	Tindakan Medik		Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik		

Tabel 2. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas II

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 5.000	Rp.	Rp. 5.000
2	Akomodasi	per hari	Rp. 25.000	Rp.	Rp. 25.000
3	Keperawatan		Rp.	Rp. 6.000	Rp. 6.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp.	Rp. 20.000	Rp. 20.000
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp.	Rp. 50.000	Rp. 50.000
6	Visite Bersama Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 50.000	Rp. 50.000
7	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 50.000	Rp. 50.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 5.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
9	Tindakan Medik		Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik		

Tabel 3. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas I

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 7.500	Rp.	Rp. 7.500
2	Akomodasi	per hari	Rp. 40.000	Rp.	Rp. 40.000
3	Keperawatan		Rp.	Rp. 8.000	Rp. 8.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp.	Rp. 27.500	Rp. 27.500
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp.	Rp. 77.500	Rp. 77.500
6	Visite Bersama Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 77.500	Rp. 77.500
7	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 77.500	Rp. 77.500
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 8.000	Rp. 30.000	Rp. 38.000
9	Tindakan Medik		Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik		

Tabel 4. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas Utama

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 7.500	Rp.	Rp. 7.500
2	Akomodasi	per hari	Rp. 60.000	Rp.	Rp. 60.000
3	Keperawatan		Rp.	Rp. 12.000	Rp. 12.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp.	Rp. 42.500	Rp. 42.500
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp.	Rp. 92.500	Rp. 92.500
6	Visite Bersama Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 92.500	Rp. 92.500
7	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 92.500	Rp. 92.500
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 8.000	Rp. 38.000	Rp. 46.000
9	Tindakan Medik		Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik		

Tabel 5. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas VIP

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 10.000	Rp.	Rp. 10.000
2	Akomodasi	per hari	Rp. 100.000	Rp.	Rp. 100.000
3	Keperawatan		Rp.	Rp. 15.000	Rp. 15.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp.	Rp. 60.000	Rp. 60.000
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp.	Rp. 120.000	Rp. 120.000
6	Visite Bersama Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 120.000	Rp. 120.000
7	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 120.000	Rp. 120.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 10.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
9	Tindakan Medik		Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik		

Tabel 6. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Ruang Perinatologi

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 5.000	Rp.	Rp. 5.000
2	Akomodasi	per hari	Rp. 25.000	Rp.	Rp. 25.000
3	Keperawatan		Rp.	Rp. 8.000	Rp. 8.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp.	Rp. 27.500	Rp. 27.500
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp.	Rp. 77.500	Rp. 77.500
6	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 77.500	Rp. 77.500
7	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 8.000	Rp. 30.000	Rp. 38.000
8	Tindakan Medik		Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima Kls I		
9	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kelas I)		

Tabel 7. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Ruang ICU

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 7.500	Rp.	Rp. 7.500
2	Akomodasi	per hari	Rp. 40.000	Rp.	Rp. 40.000
3	Keperawatan		Rp.	Rp. 10.000	Rp. 10.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp.	Rp. 42.500	Rp. 42.500
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp.	Rp. 92.500	Rp. 92.500
6	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp.	Rp. 92.500	Rp. 92.500
7	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 8.000	Rp. 38.000	Rp. 46.000
8	Tindakan Medik		Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima (Kls I)		
9	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kelas I)		

**Lampiran II.4 RETRIBUSI PELAYANAN ONE DAY CARE (HEMODIALISA)**

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Hemodialisa

Jenis Pelayanan	Hemodialisis	CITO
Jasa Sarana	550.000	550.000
Jasa Pelayanan	200.000	300.000
<b>Jumlah</b>	<b>750.000</b>	<b>850.000</b>

**Lampiran II.5 RETRIBUSI PELAYANAN MEDIK**

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Tindakan Medik Operatif

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	KELAS PERAWATAN				
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	KELAS VIP
1	Tindakan Operatif Kecil					
	a. Jasa Sarana	130.000	140.000	230.000	260.000	295.000
	b. Jasa Pelayanan	75.000	80.000	100.000	120.000	150.000
	c. Jasa Anestesi	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
	Tarif Retribusi (Jumlah)	215.000	240.000	360.000	420.000	495.000
2	Tindakan Operatif Sedang					
	a. Jasa Sarana	740.000	850.000	1.011.000	1.111.000	1.191.000
	b. Jasa Pelayanan	155.000	200.000	350.000	450.000	540.000
	c. Jasa Anestesi	30.000	60.000	100.000	100.000	180.000
	Tarif Retribusi (Jumlah)	925.000	1.110.000	1.461.000	1.661.000	1.911.000
3	Tindakan Operatif Besar					
	a. Jasa Sarana	1.700.000	2.000.000	2.200.000	2.060.000	2.320.000
	b. Jasa Pelayanan	350.000	600.000	800.000	1.080.000	1.260.000
	c. Jasa Anestesi	100.000	150.000	250.000	360.000	420.000
	Tarif Retribusi (Jumlah)	2.150.000	2.750.000	3.250.000	3.500.000	4.000.000
	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Non Operator	Sesuai Visite Kelas				
4	Tindakan Operatif Khusus					
	a. Jasa Sarana	1.900.000	2.200.000	2.420.000	2.580.000	2.700.000
	b. Jasa Pelayanan	500.000	800.000	1.035.000	1.215.000	1.350.000
	c. Jasa Anestesi	160.000	250.000	345.000	405.000	450.000
	Tarif Retribusi (Jumlah)	2.560.000	3.250.000	3.800.000	4.200.000	4.500.000
	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Non Operator	Sesuai Visite Kelas				
5	Tindakan Operatif Canggih					
	a. Jasa Sarana	2.100.000	2.300.000	2.540.000	2.700.000	2.860.000
	b. Jasa Pelayanan	700.000	900.000	1.170.000	1.350.000	1.500.000
	c. Jasa Anestesi	200.000	300.000	390.000	450.000	540.000
	Tarif Retribusi (Jumlah)	3.000.000	3.500.000	4.100.000	4.500.000	4.900.000
	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Non Operator	Sesuai Visite Kelas I				

Tabel 2. Retribusi Pelayanan Tindakan Medik Non-Operatif

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	KELAS PERAWATAN				
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	KELAS VIP
1	Tindakan Non-Operatif Sederhana					
	a. Jasa Sarana	8.000	10.000	12.000	15.000	20.000
	b. Jasa Pelayanan	7.000	8.000	10.000	12.000	15.000
	Tarif Retribusi (Jumlah)	15.000	18.000	22.000	27.000	35.000
2	Tindakan Non-Operatif Sedang					
	a. Jasa Sarana	42.000	50.000	60.000	70.000	90.000
	b. Jasa Pelayanan	28.000	35.000	40.000	50.000	60.000
	Tarif Retribusi (Jumlah)	70.000	85.000	100.000	120.000	150.000
3	Tindakan Non-Operatif Besar					
	a. Jasa Sarana	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
	b. Jasa Pelayanan	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
	Tarif Retribusi (Jumlah)	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000

**Lampiran II.10 RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Surat Keterangan Sehat

NO	KOMPONEN LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Surat Keterangan Sehat dg Pemeriksaan Umum	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
2	Surat Keterangan Sehat dg Pemeriksaan (Mata, Interna, THT)	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
3	Surat Keterangan Sehat dg Pemeriksaan Penunjang Medik	Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan penunjang medik yg diterima		

Tabel 2. Retribusi Pemeriksaan Narkoba

Jenis Pelayanan	Pemeriksaan Narkoba				
	Morphin	Ampetamin	Benzodiazep	Cocain	THC
JRS	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Jasa Pelayanan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Jumlah</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Lampiran II.11 RETRIBUSI PELAYANAN MEDICO LEGAL**

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Visum Et Repertum

<b>Jenis Pelayanan</b> <b>Jasa Pelayanan</b>	<b>Otopsi Jenazah / Visum Et Repertum</b>	<b>Visum</b>
Jasa Sarana	46.000	5.000
Jasa Pelayanan	34.000	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>80.000</b>	<b>15.000</b>

Tabel 2. Retribusi Pelayanan Keterangan Medik Klaim Asuransi

<b>Jenis Pelayanan</b> <b>Jasa Pelayanan</b>	<b>Asuransi</b>
Jasa Sarana	5.000
Jasa Pelayanan	15.000
<b>Jumlah</b>	<b>20.000</b>









